



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47 TAHUN 2009

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Negara Riset dan Teknologi;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. [Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997](#) tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
3. [Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997](#) tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998](#) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI.

Pasal 1 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Negara Riset dan Teknologi meliputi penerimaan dari:
 - a. perizinan penelitian dan pengembangan bagi:
 1. Perguruan Tinggi Asing;
 2. Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing;
 3. Badan Usaha Asing; dan
 4. Orang Asing.
 - b. penjualan hasil penelitian dan pengembangan Balai Agro Teknologi Terpadu; dan
 - c. jasa sewa prasarana Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (PUSPIPTEK).
- (2) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 2

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) mempunyai tarif dalam bentuk satuan rupiah dan dollar Amerika.

Pasal 3

- (1) Terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari perizinan penelitian dan pengembangan bagi Perguruan Tinggi Asing dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 yang melakukan penelitian berdasarkan kerjasama antarpemerintah dapat dikenakan tarif sebesar USD 0,00 (nol dollar Amerika).

(2) Pengenaan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (2) Pengenaan tarif terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Jasa Sewa Prasarana Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Lembaga Pendidikan Formal, Kementerian Negara Riset dan Teknologi dan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang dikoordinasikan Kementerian Negara Riset dan Teknologi, dan Peneliti harus memenuhi syarat dan tata cara tertentu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, syarat, dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.

Pasal 4

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Negara Riset dan Teknologi wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 1 ayat (1) huruf b dan lampiran angka II Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2007 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4361), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juni 2009
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juni 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 92



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 47 TAHUN 2009

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI

I. UMUM

Dalam rangka mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Negara Riset dan Teknologi sebagai salah satu sumber penerimaan negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut dan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu ditetapkan jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Negara Riset dan Teknologi dengan Peraturan Pemerintah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 4

Pengertian Kas Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5022



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47 TAHUN 2009
TANGGAL 11 JUNI 2009

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
BERLAKU PADA KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI

NO	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
I	Perizinan Penelitian dan Pengembangan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing		
	1. Izin bagi Perguruan Tinggi Asing:		
	a. Izin baru untuk jangka waktu 1 (satu) bulan sampai dengan 5 (lima) bulan.	Per Orang	USD 250,00
	b. Izin baru untuk jangka waktu 6 (enam) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan.	Per Orang	USD 500,00
	c. Perpanjangan Izin untuk jangka waktu 1 (satu) bulan sampai dengan 5 (lima) bulan.	Per Orang	USD 125,00
	d. Perpanjangan Izin untuk jangka waktu 6 (enam) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan.	Per Orang	USD 250,00
	e. Pemberian surat rekomendasi bagi <i>Spouse</i> dan <i>Dependent</i> untuk pengurusan dokumen perjalanan (<i>travel document</i>).	Per Orang	USD 100,00
	f. Pemberian surat rekomendasi bagi <i>Spouse</i> dan <i>Dependent</i> untuk pengurusan perpanjangan dokumen perjalanan (<i>travel document</i>).	Per Orang	USD 50,00

2. Izin ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

NO	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	2. Izin bagi Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing:		
	a. Izin baru untuk jangka waktu 1 (satu) bulan sampai dengan 5 (lima) bulan.	Per Orang	USD 250,00
	b. Izin baru untuk jangka waktu 6 (enam) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan.	Per Orang	USD 500,00
	c. Perpanjangan Izin untuk jangka waktu 1 (satu) bulan sampai dengan 5 (lima) bulan.	Per Orang	USD 125,00
	d. Perpanjangan Izin untuk jangka waktu 6 (enam) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan.	Per Orang	USD 250,00
	e. Pemberian surat rekomendasi bagi <i>Spouse</i> dan <i>Dependent</i> untuk pengurusan dokumen perjalanan (<i>travel document</i>).	Per Orang	USD 100,00
	f. Pemberian surat rekomendasi bagi <i>Spouse</i> dan <i>Dependent</i> untuk pengurusan perpanjangan dokumen perjalanan (<i>travel document</i>).	Per Orang	USD 50,00
	3. Izin bagi Badan Usaha Asing:		
	a. Izin baru untuk jangka waktu 1 (satu) bulan sampai dengan 5 (lima) bulan.	Per Orang	USD 500,00
	b. Izin baru untuk jangka waktu 6 (enam) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan.	Per Orang	USD 1.000,00
	c. Perpanjangan Izin untuk jangka waktu 1 (satu) bulan sampai dengan 5 (lima) bulan.	Per Orang	USD 250,00

d. Perpanjangan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

NO	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	d. Perpanjangan Izin untuk jangka waktu 6 (enam) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan.	Per Orang	USD 500,00
	e. Pemberian surat rekomendasi bagi <i>Spouse</i> dan <i>Dependent</i> untuk pengurusan dokumen perjalanan (<i>travel document</i>).	Per Orang	USD 100,00
	f. Pemberian surat rekomendasi bagi <i>Spouse</i> dan <i>Dependent</i> untuk pengurusan perpanjangan dokumen perjalanan (<i>travel document</i>).	Per Orang	USD 50,00
	4. Izin bagi Orang Asing:		
	a. Izin baru untuk jangka waktu 1 (satu) bulan sampai dengan 5 (lima) bulan.	Per Orang	USD 130,00
	b. Izin baru untuk jangka waktu 6 (enam) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan.	Per Orang	USD 150,00
	c. Perpanjangan Izin untuk jangka waktu 1 (satu) bulan sampai dengan 5 (lima) bulan.	Per Orang	USD 65,00
	d. Perpanjangan Izin untuk jangka waktu 6 (enam) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan.	Per Orang	USD 75,00
	e. Pemberian surat rekomendasi bagi <i>Spouse</i> dan <i>Dependent</i> untuk pengurusan dokumen perjalanan (<i>travel document</i>).	Per Orang	USD 100,00
	f. Pemberian surat rekomendasi bagi <i>Spouse</i> dan <i>Dependent</i> untuk pengurusan perpanjangan dokumen perjalanan (<i>travel document</i>).	Per Orang	USD 50,00
II	Penjualan Hasil Penelitian dan Pengembangan Balai Agro Teknologi Terpadu.		

1. Bidang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

NO	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	1. Bidang Pertanian:		
	a. Benih Kedelai	Per Kg	Rp 10.000,00
	b. Jagung	Per Kg	Rp 1.400,00
	c. Bibit Jarak	Per Pohon	Rp 1.000,00
	2. Bidang Peternakan:		
	a. Bibit Unggul Itik	Per Ekor	Rp 31.500,00
	b. Bibit Unggul Ayam	Per Ekor	Rp 31.500,00
	c. Bibit Unggul Kambing	Per Ekor	Rp 420.000,00
	d. Bibit Unggul Sapi	Per Ekor	Rp 2.800.000,00
	3. Bidang Perikanan:		
	a. Benur Udang Galah	Per Ekor	Rp 90,00
	b. Benih Ikan Nila	Per Ekor	Rp 210,00
	c. Benih Ikan Patin	Per Ekor	Rp 210,00
	d. Benih Ikan Mas	Per Ekor	Rp 210,00
III	Jasa Sewa Prasarana Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (PUSPIPTEK).		
	1. Umum		
	a. Graha Widya Bhakti:		
	1) Ruang Auditorium kapasitas 130 kursi.	Per 8 Jam	Rp 2.500.000,00
	2) Ruang rapat/seminar kapasitas 70 kursi.	Per 8 Jam	Rp 2.000.000,00

3) Ruang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

NO	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	3) Ruang rapat/seminar kapasitas 50 kursi.	Per 8 Jam	Rp 1.500.000,00
	4) Ruang rapat/seminar kapasitas 30 kursi.	Per 8 Jam	Rp 1.200.000,00
	5) Ruang Sidang Utama.	Per 8 Jam	Rp 6.000.000,00
	6) Lobby kapasitas 500 kursi.	Per 8 Jam	Rp 5.000.000,00
	b. Wisma Tamu PUSPIPTEK:		
	1) Kamar Standar.	Per Hari	Rp 125.000,00
	2) Kamar <i>Deluxe</i> .	Per Hari	Rp 140.000,00
	3) Kasur Tambahan (<i>Extra Bed</i>).	Per Hari	Rp 20.000,00
	2. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah		
	a. Graha Widya Bhakti:		
	1) Ruang Auditorium kapasitas 130 kursi.	Per 8 Jam	Rp 2.125.000,00
	2) Ruang rapat/seminar kapasitas 70 kursi.	Per 8 Jam	Rp 1.700.000,00
	3) Ruang rapat/seminar kapasitas 50 kursi.	Per 8 Jam	Rp 1.275.000,00
	4) Ruang rapat/seminar kapasitas 30 kursi.	Per 8 Jam	Rp 1.020.000,00
	5) Ruang Sidang Utama.	Per 8 Jam	Rp 5.100.000,00
	6) Lobby kapasitas 500 kursi.	Per 8 Jam	Rp 4.250.000,00
	b. Wisma Tamu PUSPIPTEK:		

1) Kamar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	1) Kamar Standar.	Per Hari	Rp 106.250,00
	2) Kamar <i>Deluxe</i> .	Per Hari	Rp 119.000,00
	3) Kasur Tambahan (<i>Extra Bed</i>).	Per Hari	Rp 17.000,00
	3. Lembaga pendidikan formal		
	a. Graha Widya Bhakti:		
	1) Ruang Auditorium kapasitas 130 kursi.	Per 8 Jam	Rp 2.000.000,00
	2) Ruang rapat/seminar kapasitas 70 kursi.	Per 8 Jam	Rp 1.600.000,00
	3) Ruang rapat/seminar kapasitas 50 kursi.	Per 8 Jam	Rp 1.200.000,00
	4) Ruang rapat/seminar kapasitas 30 kursi.	Per 8 Jam	Rp 960.000,00
	5) Ruang Sidang Utama.	Per 8 Jam	Rp 4.800.000,00
	6) Lobby kapasitas 500 kursi.	Per 8 Jam	Rp 4.000.000,00
	b. Wisma Tamu PUSPIPTEK:		
	1) Kamar Standar.	Per Hari	Rp 100.000,00
	2) Kamar <i>Deluxe</i> .	Per Hari	Rp 112.000,00
	3) Kasur Tambahan (<i>Extra Bed</i>).	Per Hari	Rp 16.000,00
	4. Kementerian Negara Riset dan Teknologi dan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang dikoordinasikan Kementerian Negara Riset dan Teknologi		

a. Graha ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

NO	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	a. Graha Widya Bhakti:		
	1) Ruang Auditorium kapasitas 130 kursi.	Per 8 Jam	Rp 1.875.000,00
	2) Ruang rapat/seminar kapasitas 70 kursi.	Per 8 Jam	Rp 1.500.000,00
	3) Ruang rapat/seminar kapasitas 50 kursi.	Per 8 Jam	Rp 1.125.000,00
	4) Ruang rapat/seminar kapasitas 30 kursi.	Per 8 Jam	Rp 900.000,00
	5) Ruang Sidang Utama.	Per 8 Jam	Rp 4.500.000,00
	6) Lobby kapasitas 500 kursi.	Per 8 Jam	Rp 3.750.000,00
	b. Wisma Tamu PUSPIPTEK:		
	1) Kamar Standar.	Per Hari	Rp 93.750,00
	2) Kamar <i>Deluxe</i> .	Per Hari	Rp 105.000,00
	3) Kasur Tambahan (<i>Extra Bed</i>).	Per Hari	Rp 15.000,00
5.	Peneliti		
	a. Graha Widya Bhakti:		
	1) Ruang Auditorium kapasitas 130 kursi.	Per 8 Jam	Rp 1.250.000,00
	2) Ruang rapat/seminar kapasitas 70 kursi.	Per 8 Jam	Rp 1.000.000,00
	3) Ruang rapat/seminar kapasitas 50 kursi.	Per 8 Jam	Rp 750.000,00

4) Ruang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

NO	JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
	4) Ruang rapat/seminar kapasitas 30 kursi.	Per 8 Jam	Rp 600.000,00
	5) Ruang Sidang Utama.	Per 8 Jam	Rp 3.000.000,00
	6) Lobby kapasitas 500 kursi.	Per 8 Jam	Rp 2.500.000,00
	b. Wisma Tamu PUSPIPTEK:		
	1) Kamar Standar.	Per Hari	Rp 62.500,00
	2) Kamar <i>Deluxe</i> .	Per Hari	Rp 70.000,00
	3) Kasur Tambahan (<i>Extra Bed</i>).	Per Hari	Rp 10.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO